



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 1514 / D / PT / 2020

28 Agustus 2020

Hal : Pengumuman penerimaan usul pembukaan
prodi vokasi dan profesi serta pendirian PTS Vokasi

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I-XV

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi membuka kesempatan usul pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTS Vokasi) serta pembukaan program studi pendidikan tinggi vokasi pada Perguruan Tinggi tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada periode pengusulan tahun 2020 ini, usul Pendirian PTS Vokasi serta Pembukaan PS Vokasi pada PT akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
2. Sebagaimana tahun sebelumnya, usul pendirian PTS Vokasi serta pembukaan PS Vokasi pada PT tahun 2020 ini dilakukan secara *Online/daring* melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id dan dokumen dapat diunggah setiap hari mulai 24 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
3. Mekanisme dan persyaratan usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam dokumen yang dapat diunduh pada menu Panduan laman silemkerma.kemdikbud.go.id berupa:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan/atau Pembukaan PS Vokasi pada PT tahun 2020;
 - b. Instrumen Pemenuhan syarat minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi tahun 2020;
4. Evaluasi atas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Evaluasi dilakukan berdasarkan tahapan berikut:
 - Evaluasi aspek calon dosen dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi;
 - Evaluasi aspek non dosen dilakukan oleh LL Dikti di wilayah pengusul berada ;
 - b. Hasil evaluasi akan diinformasikan melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id pada akun masing-masing pengusul;
 - c. Untuk evaluasi usul yang dinyatakan belum disetujui, jika masih berminat, pengusul dapat mengunggah kembali usul yang telah diperbaiki tersebut paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun periode pengusulan yang sama (Persyaratan dan prosedur lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai mana dimaksud dalam angka 3 di atas);
5. Bagi PT yang telah memiliki program studi keperawatan program diploma tiga dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dapat mengusulkan pembukaan program studi

Keperawatan program Sarjana Terapan bersamaan dengan Pendidikan Profesi Ners program Profesi;

6. Bagi PT yang telah memiliki program studi Kebidanan Program Diploma Tiga dengan Peringkat Akreditasi minimal B atau baik sekali dapat mengusulkan pembukaan program studi Kebidanan program Sarjana Terapan bersamaan dengan profesi bidan program profesi;
7. Perubahan PTS menjadi PTS penyelenggara pendidikan vokasi tahun 2020 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk PTS menjadi PTS penyelenggara Pendidikan vokasi yang memerlukan penambahan program studi vokasi baru, usulan penambahan program studi vokasi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk PTS Vokasi yang diusulkan;
 - b. Usul perubahan nama PTS Vokasi, usul perubahan lokasi PTS Vokasi dan usul alih kelola PTS Vokasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul penambahan PS Vokasi dan usul perubahan PTS lainnya;
 - c. Usul perubahan bentuk PTS dari PTS Vokasi Berbentuk Politeknik menjadi PTS Akademik tidak diperkenankan; dan
 - d. Usul perubahan PTS tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS);
8. Program Studi keperawatan (program Diploma Tiga), program studi kebidanan (program Diploma Tiga dan program Diploma Empat), berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 400/D/T/2011 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pendirian Program-Program Studi Keperawatan dan Kebidanan, dan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Moratorium Program-Program Studi Bidang Kesehatan;
9. Perubahan status PTS menjadi perguruan Tinggi Negeri (Penegerian) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang penghentian sementara (moratorium) Perubahan Status PTS Menjadi PTN (Penegerian);
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pendirian PTS Vokasi tahun 2020 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan pendirian PTS Vokasi dan perubahan PTS menjadi PTS Vokasi serta pembukaan PS Vokasi pada PT tahun 2020. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id
12. Seluruh proses usul pendirian PT Vokasi dan Perubahan PTS menjadi PTS Vokasi serta Pembukaan PS Vokasi pada PT tahun 2020 tidak dikenakan biaya apapun.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Wikan Sakarinto

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.